

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam studi ini adalah sebagai berikut.

1. Adapun karakteristik pola permukiman di Desa Adat Bayan, antara lain:
 - a. Berdasarkan elemen *nature* pola permukiman di Desa Adat Bayan membentuk pola mengelompok. Hal ini disebabkan oleh bentuk wilayah Desa Adat Bayan yang berbukit dan sistem kekerabatan.
 - b. Elemen *man* pada pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan rata-rata sebuah keluarga memiliki empat orang anggota keluarga dan tinggal dalam satu rumah. Sebuah rumpun keluarga di Desa Adat Bayan biasanya terdiri dari 3 – 4 keluarga (KK) yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Tradisi patrilineal, yaitu anak laki-laki di Desa Adat Bayan akan tetap tinggal dan membangun rumah di sekitar rumah keluarga inti.
 - c. Elemen *society* dalam pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan adalah sebagai berikut.
 - Pemberian ruang khusus pada *bale* bagi anggota keluarga perempuan.
 - *Bale* memiliki sifat ruang privat, sehingga adanya *beruqaq* yang berfungsi sebagai ruang publik.
 - Penggunaan pekarangan bersama dalam sebuah rumpun keluarga.
 - Sistem pewarisan dipengaruhi oleh garis keturunan ayah (patrilineal) sehingga anak laki-laki yang sudah menikah biasanya bermukim di lingkungan sekitar orang tuanya.
 - Adanya hukum adat Bayan yang mengatur tata cara kehidupan manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam.
 - d. Elemen *shell* pada pola permukiman di Desa Adat Bayan, terdiri dari *bale*, *beruqaq*, lumbung, dapur, dan kandang. Pembangunan elemen-elemen pendukung sebuah perumahan memiliki orientasi arah dan letak mengikuti aturan adat yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bayan. Setiap aturan yang berlaku memiliki falsafah yang berkaitan dengan alam, baik dalam segi bentuk, orientasi hadap, dan letak bangunan-bangunan tersebut.

- e. Kebutuhan *network* yang terdapat di Desa Adat Bayan berupa kebutuhan air bersih, listrik, transportasi, komunikasi, dan sistem drainase sudah terpenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat secara gotong royong. Sistem persampahan dan sanitasi masih belum memadai karena masih ada warga yang membuang sampah di selokan serta belum semua rumah memiliki jamban.
2. Permasalahan terkait upaya pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan, antara lain:
 - a. Perubahan yang berkaitan dengan permasalahan pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan hanya berupa perubahan fisik tampilan luar bangunan yang menggunakan bahan bangunan yang lebih tahan lama.
 - b. Menurut masyarakat Desa Adat Bayan terdapat beberapa permasalahan terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak, antara lain:
 - Masyarakat masih kurang mengetahui tentang pentingnya upaya pelestarian terhadap warisan nenek moyang, baik dalam bentuk benda-benda kuno maupun adat istiadat;
 - Adanya pengaruh modernisasi, terutama dalam segi cara hidup yang ingin lebih modern, seperti kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan;
 - Biaya perawatan rumah tradisional dengan menggunakan bahan bangunan tradisional lebih mahal dari pada menggunakan bahan bangunan yang lebih modern. Selain itu juga bahan bangunan yang baru bisa lebih tahan lama;
 - Tampilan fisik bangunan zaman sekarang sudah banyak yang berubah, tidak menampilkan bentuk tradisional seperti zaman dulu;
 - Tampilan fisik luar bangunan tradisional Sasak terutama dari segi warna sudah ketinggalan zaman; dan
 - Belum ada peraturan untuk melestarikan bentuk permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, kecuali hukum adat yang masih mengatur orientasi dan letak bangunan.
 3. Bentuk arahan pelestarian pola permukiman yang dapat diterapkan di Desa Adat Bayan, antara lain:
 - a. Arahan pelestarian fisik meliputi:
 - Arahan potensi yang dapat dipertahankan berdasarkan Awig-awig Adat Bayan, yaitu pola permukiman mengelompok; pola perumahan; karakteristik non fisik *bale*; pembangunan dan letak *berugaq*; penambahan

serambi/*sesangkok*; dan pendirian bangunan-bangunan baru berdasarkan Awig-awig Adat Bayan

- Arahan peningkatan sarana dan prasarana permukiman untuk mendukung kegiatan masyarakat.
 - Arahan pelestarian pada bangunan sampel, yaitu preservasi pada kawasan Masjid Kuno Bayan dan *Kampu Bayan Timur*; konservasi pada *Kampu Bayan Barat*, *Kampu Karangsalah*, *Kampu Penghulu*, dan *Kampu Pelawangan*; rehabilitasi pada bangunan tempat tinggal *Kiai*; dan perlindungan wajah bangunan pada bangunan-bangunan yang terdapat di sekitar *Kampu Bayan Barat*, *Kampu Karangsalah*, tempat tinggal pembantu *Penghulu*, dan bangunan milik masyarakat.
- b. Arahan pelestarian non fisik ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:
- Aspek ekonomi, dengan insentif pajak dan retribusi, pemberian subsidi, dan pengenaan denda.
 - Aspek sosial, dengan mempersiapkan SDM, pemberian penghargaan, dan membina kehidupan sosial dan budaya, serta adat istiadat Bayan.
 - Aspek hukum, dengan perlindungan yang sah, penetapan pemberlakuan izin khusus bangunan, serta penyempurnaan dan sosialisasi Awig-awig Desa Adat Bayan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, adalah sebagai berikut.

1. Hasil studi dan arahan pelestarian yang ada dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya pelestarian mempertahankan beberapa bangunan yang memiliki nilai sejarah dan dapat ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya sehingga aset budaya di Pulau Lombok dapat terus terjaga.
2. Studi ini hanya membahas masalah fisik/spasial bentuk pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, sehingga diperlukan studi terkait sejarah Desa Adat Bayan, sosial budaya masyarakat, dan adat istiadat Bayan. Hal ini bertujuan agar sejarah terbentuknya Desa Adat Bayan dan kearifan lokal yang ada dapat lebih dipahami sehingga menambah pengetahuan masyarakat dalam upaya pengembangan desa secara spasial tanpa menghilangkan kekhasan sosial budaya masyarakatnya.